



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Kendaraan Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal dan Angkutan Penumpang;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin.
6. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
11. Angkutan Umum adalah setiap pengangkutan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang dipungut bayaran.
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek- trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

15. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Kepala Daerah kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.
16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17. Pemegang Izin adalah Pengusaha angkutan umum atau Pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin Trayek yang diberikan.
18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter.
20. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai 6,5 (enam koma lima) meter.
21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi kepada setiap orang dan atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin trayek angkutan orang kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin trayek angkutan orang.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi Trayek, jumlah muatan, jenis kendaraan dan jangka waktu perizinan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek pada dasarnya bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Izin Trayek baru Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) /5 (lima) tahun/ kendaraan;
 - b. untuk Perpanjangan Izin Trayek Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / kendaraan;
- (2) Untuk setiap pemindahan pemegang hak Izin Trayek dikenakan kewajiban membayar biaya balik nama izin trayek yang besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / buah.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin Trayek 5 (lima) tahun;
- (2) Izin trayek dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melaporkan terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - b. tidak melaporkan terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
 - d. tidak melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - e. tidak mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- g. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari : kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
 - h. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 - i. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tapin.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan atau ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD , SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah dalam keadaan Bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Apabila Penyetoran Retribusi oleh Petugas dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Dispensasi kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan dispensasi disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan-alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap sah dan dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 27

Instansi pemungut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta, melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek Kendaraan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

CHAIRIL MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2006 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Angkutan Jalan sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu komponen Sistem Perhubungan Nasional, pada hakekatnya angkutan jalan di Kabupaten Tapin sangat menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tapin pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya..

Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila Pemerintah Kabupaten Tapin memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga angkutan jalan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna.

Sistem perizinan lebih menitikberatkan kepada jaminan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor.

Izin Trayek diberlakukan untuk pelayanan angkutan penumpang dengan trayek tetap dan teratur dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna dengan tetap menjaga kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi kecil, menengah dan besar.

Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur, maka pengawasan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan keselamatan seperti perawatan kendaraan dan mutu pengemudi akan lebih ditingkatkan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Retribusi Izin Trayek.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 33 : Cukup Jelas.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAPIN
TAHUN 2006**